



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 188.44/442/2021

TENTANG

UPAH MINIMUM PROVINSI TAHUN 2022

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja dan perlindungan upah bagi pekerja melalui mekanisme Penyesuaian Upah Minimum Provinsi yang didasarkan pada kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan, serta pertumbuhan ekonomi daerah;
- b. bahwa berdasarkan perhitungan penyesuaian nilai Upah Minimum Provinsi oleh Dewan Pengupahan Provinsi yang direkomendasikan melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan menyebutkan "Gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi setiap tahun" dan kemudian dalam Pasal 29 ayat (1) menyebutkan "Upah Minimum Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur";
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I di Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan, dan Tata Kerja Dewan Pengupahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 846);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2022 sebesar Rp.2.922.516 (dua juta sembilan ratus dua puluh dua ribu lima ratus enam belas rupiah) setiap bulan.
- KEDUA : Upah Minimum Provinsi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada Perusahaan yang bersangkutan.
- KETIGA : Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Provinsi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengurangi atau menurunkan upah.
- KEEMPAT : Perusahaan dilarang membayar upah lebih rendah dari ketentuan Upah Minimum Provinsi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.
- KELIMA : Bagi pekerja dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih, besarnya upah berpedoman pada Struktur dan Skala Upah.
- KEENAM : Upah Minimum Provinsi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dikecualikan bagi pekerja usaha mikro dan usaha kecil.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 19 NOPEMBER 2021

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



Tembusan:

1. Menteri Ketenagakerjaan;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Bupati/Walikota se-Kalimantan Tengah;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
6. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah; dan
8. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah.